

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NO. 1
TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH) DITINJAU DARI *SIYÁSÁH AL-MÁLIYAH*
(Studi Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Tata Negara**

Diajukan Oleh :

**RAPIKAH HASANAH
NIM : 2032017053**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN AJARAN 2021 M / 1443 H**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NO. 1 TAHUN 2018
TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DITINJAU DARI
SIYÁSAH AL-MÁLIYAH (Studi Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab.
Aceh Tamiang)**

Oleh:

Rapikah Hasanah
NIM: 2032017038


Menyetujui

PEMBIMBING I



Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

PEMBIMBING II



Zulham Wahyudani, MA
NIP. 19841007 201903 1 004

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Ditinjau Dari *Siyásah Al-Máliyah* (Studi Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang)” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum, Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 13 Januari 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara.

Langsa, 25 Januari 2022


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa

Penguji I / Ketua,



Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

Penguji II / Sekretaris




Zulham Wahyudani, MA
NIP. 19841007 201903 1 004

Penguji III,



Yogi Febriandi, M.Sos
NIP. 19930211 201903 1 004


Penguji IV,



Ikhsan Kamilan Latif, M.H
NIP. 198912302 201903 1 014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Fakultas Syariah Agama Islam Negri Langsa




Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI


Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rapikah Hasanah
Tempat / Tanggal Lahir : Pantai Cempa, 19 Juli 1999
NIM Mahasiswa : 2032017053
Fakultas : SYARIAH
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Dusun Rindu, Desa Pantai Cempa, Kec. Bandar
Pusaka, Kab Aceh Tamiang.

Dengan ini menyatakan skripsi saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DITINJAU DARI *SIYÁSAH AL-MÁLIYAH* (Studi Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang)”** adalah benar hasil karya usaha saya sendiri. Apabila kemudian hari ternyata / terbukti hasil plagiasi orang lain, maka saya bersedia dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 16 November 2021
Hormat Saya,



Rapikah Hasanah
NIM. 2032017053

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan sosial yang memberikan bantuan berupa uang tunai yang digunakan untuk membantu kebutuhan masyarakat dalam katagori kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Dalam penerapan Program Keluarga Harapan di Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, diduga masih belum tepat sasaran. Rumusan masalah dari penelitian ini yakni, bagaimana Implementasi Peraturan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program keluarga Harapan di Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh tamiang?, dan Bagaimana Tinjauan *Siyásah al-Máliyah* terhadap Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan Implementasinya di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. metode pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis empiris, sumber data penelitian yang digunakan sumber data primer yaitu Kepala Desa, Pendamping Sosial PKH dan Peserta PKH dan sumber data sekunder, dan teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara, observasi yaitu melihat langsung rumah Peserta PKH dan pengambilan uang tunai. Dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program keluarga Harapan di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang telah diterapkan sesuai prosedur hanya saja belum sepenuhnya baik. Hal ini dikarenakan Pendamping sosial PKH tidak melaksanakan tugasnya yaitu pertemuan setiap bulan, yang menyebabkan tidak telaksanakannya pemutakhiran data atau peninjauan kembali data terkini peserta PKH hal tersebut menyebabkan masih adanya keluarga dalam katagori mampu terdata sebagai peserta PKH. Sedangkan dalam tinjauan *Siyásah al-Máliyah* terhadap Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan Implementasinya di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang 1. telah sesuai dengan tanggung jawab negara yaitu memberikan jaminan sosial. 2. sedangkan dalam landasan keadilan Program Keluarga Harapan (PKH) masih belum terpenuhi, dan untuk penyelenggaraan pemerintah di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang belum efektif, Pendamping Sosial PKH tidak bertanggung jawab dalam tugasnya yaitu pertemuan setiap bulannya.

Kata Kunci : Program Keluarga Harapan, *Siyásah al-Máliyah*, Permensos No. 1 Tahun 2018.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, pemahaman, dan kesehatan serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DITINJAU DARI SIYÁSAH AL-MÁLIYAH (Studi Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang)”** dapat diselesaikan dengan baik dan tak lupa pula sholawat beserta salam penulis sanjung sajikan kepada junjungan baginda nabi Muhammad SAW, karena beliau telah membawa ummatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi, penulisan, maupun kata-kata yang digunakan. Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya usaha maksimal, dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-sebesarnya kepada:

1. Dr. H. Basri Ibrahim, M. A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Yaser Amri, MA dan Bapak Zulham Wahyudani, MA sebagai dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan meluangkan banyak waktu untuk membimbing mengenai isi dari skripsi ini.

3. Bapak Hasannudin selaku Datok, Bapak Muhammad Yusuf sebagai pendamping sosial PKH dan para peserta PKH Desa Pantai Cempa yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Para dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberi bantuan kepada penulis
5. Kepada ayahanda Muhammad dan ibunda Arbaiyah, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga berkat doa dan dukungan mereka yang selalu penulis dapatkan dari mereka membuat penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT dan meminta kepada-Nya agar diberikan imbalan-imbalan yang setimpal kepada mereka yang berjasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca skripsi ini.

Langsa, 16 November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu.....	7
G. Sitematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Teori Implementasi kebijakan.....	13
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Program Keluarga Harapan.....	14
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Program Keluarga Harapan.....	28
D. Peraturan Menteri dalam Hierarki Perundang-Undang.....	28
E. Tinjauan Tentang <i>siyásah al-Máliyah</i>	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan Penelitian.....	40
B. Jenis Penelitian.....	41
C. Fokus Penelitian.....	41
D. Lokasi Penelitian.....	42
E. Sumber Data Penelitian.....	42
1. Sumber Data Primer.....	42

2. Sumber Data Sekunder.....	42
F. Teknik Pengambilan Data	43
1. Wawancara	43
2. Observasi.....	44
3. Dokumentasi.....	44
F. Analisi Data.....	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang.....	51
C. Tinjauan <i>siyásah al-Máliyah</i> Terhadap Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dan Implementasinya di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang	60
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Besaran Bantuan	27
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	48
Tabel 4.2 Mata Pencaharian.....	49
Tabel 4.3 Peserta PKH	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Perangkat Desa.....	50
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan menjadi persoalan terbesar di Indonesia dan merupakan sorotan masalah yang sulit untuk diselesaikan. Gejala kemiskinan tersebut meningkat sejalan dengan permasalahan multidimensional yang sedang dihadapi bangsa Indonesia.¹ Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan Negara yang tingkat kemiskinan rakyatnya masih jauh dari tingkat kesejahteraan. Kemiskinan dapat diartikan sebagai kurangnya kesejahteraan terutama terkait dengan kepemilikan barang dan konsumsi. Oleh karena itu, jika pendapatan dan pengeluaran tidak sesuai dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan yang buruk, maka masyarakat tersebut dapat dikatakan berada di bawah garis kemiskinan.²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Indonesia memiliki harapan untuk kesejahteraan rakyatnya. Yang menyatakan bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³

¹ Edi Suharto, "*Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*". (Bandung : Alfabeta, 2007), h. 131.

² Salim dan Emil, "*Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*". (Jakarta : Yayasan Idayu, 1982), h. 37.

³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan, salah satunya dengan memberikan bantuan dan lapangan kerja kepada masyarakat yang kurang mampu disebut sebagai bantuan sosial. Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa program bantuan sosial untuk membantu masyarakat miskin, yaitu program berbasis perlindungan sosial seperti Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesma), Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin), Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Keluarga Harapan. Program-program tersebut didasarkan pada Pasal 1 (9) UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, “Segala upaya yang ditujukan untuk mencegah dan merespon guncangan sosial dan risiko kerentanan disebut sebagai perlindungan sosial”.⁴ Namun program-program tersebut belum optimal masih banyak masyarakat miskin yang belum tersentuh dan sejahtera sehingga masih banyak masyarakatnya yang perlu di bantu untuk perekonomiannya.

Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah program keluarga harapan. Program Keluarga Harapan atau di singkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang yang miskin yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.⁵ Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di tetapkan untuk

⁴ Pasal 1 Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

⁵ Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

mendukung program lanjutan dari program perlindungan sosial untuk mengentas kemiskinan yang berkelanjutan, terarah dan terencana dalam Program Keluarga Harapan sebagai bantuan sosial bersyarat yang ditetapkan untuk keluarga yang membutuhkan diharapkan untuk dapat membantu perekonomiannya.

Dalam tinjauan *Siyásah al-Máliyah*, secara umum dirumuskan bahwa *Siyásah al-Máliyah* pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Program keluarga harapan (PKH) termasuk ke dalam prinsip *Siyásah al-Máliyah*. *Siyásah al-Máliyah* secara etimologi adalah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi *Siyásah al-Máliyah* adalah mengatur segala aspek yang berkaitan dengan pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran harta milik Negara yang sesuai dengan kemaslahatan. Dalam *Siyásah al-Máliyah* pengaturannya untuk kemaslahatan rakyat ada tiga faktor hubungan dalamdiantaranya adalah rakyat, harta, dan kekuasaan atau pemerintahan.⁶

Sebagaimana Allah SWT berfirman QS. Al-Hasyr : 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى
فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ
دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَىٰكُمْ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ

⁶ Abdul Wahab Khallaf, “*Politik Hukum Islam*”. (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1994), h. 79.

فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya : “ Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

Ayat diatas menjelaskan suatu perintah dalam mengelola harta yang diperoleh dan menjadi penataan yang benar. Pengelolaan harta yang benar sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan menghilangkan kesenjangan sosial dalam masyarakat. sehingga harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Manusia harus sadar bahwa harta kekayaan yang ada padanya adalah rezeki dari Allah.⁷

Dalam Implementasi PKH di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang telah terjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial tersebut. Dimana dalam teorinya Penyaluran Bantuan Sosial PKH diatur dalam kebijakan pemerintah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial PKH ini

⁷ Djazuli, “*Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*”. (Jakarta : Kencana, 2003), h. 182.

disalurkan ke masyarakat di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang dimana bantuan yang diberikan masyarakat disini diharapkan dapat memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk membahas hal tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) ditinjau dari *Siyásah al-Máliyah* (Studi Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang).**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas maka penulis perlu membuat batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini terfokus pada pasal 3 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dan penelitiannya dilaksanakan hanya di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang ?
2. Bagaimana tinjauan *Siyásah al-Máliyah* terhadap Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan Implementasinya di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang
2. Mendeskripsikan tinjauan *Siyásah al-Máliyah* terhadap Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di dan Implementasinya Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran keilmuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemikiran mengenai Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) tinjauan fiqh *Siyásah al-Máliyah*.
- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik bahasan yang serupa dengan penelitian ini.

F. Penelitian terdahulu

Jelpin Saris Supratman, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019, yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Belawan Ii Kecamatan Medan Belawan Kota Medan”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Key Informan/Narasumber terdiri dari: Kordinator Pendamping PKH, Pendamping PKH, Lurah Belawan II, masyarakat. Bantuan dana PKH di Kecamatan Kelurahan Belawan II sudah cukup membantu perekonomian masyarakat Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di bidang kesehatan ibu hamil dan balita serta pendidikan dasar anak, sesuai dengan tujuan Pelaksanaan PKH di Kecamatan Kelurahan Belawan II. Dari hasil penelitian

penulis mengambil kesimpulan bahwa tahapan pencapaian tujuan pelaksanaan PKH di Kecamatan Kelurahan Belawan II ini sudah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai dengan tujuan Pelaksanaan PKH di Kecamatan Kelurahan Belawan II. Keseluruhan masyarakat penerima Program Keluarga Harapan di Kelurahan Belawan II menggunakan dana PKH yang mereka terima untuk tujuan sebenarnya yaitu sebagai biaya akses pelayanan kesehatan ibu menyusui, balita dan pendidikan dasar anak-anak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Peserta PKH di Kelurahan Belawan II pada umumnya mereka patuh dengan komitmen yang telah ditetapkan, dan belum ada yang terkena sanksi ataupun hukuman. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji PKH, perbedaannya dikaji dalam sudut pandang *Siyásah al-Máliyah*.⁸

Mitha Angraeni, Uin Raden Intan Lampung, 2019 yang berjudul “Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Miskin perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dusun Cisarua Desa Muara Putih Kecamatan Natarkabupaten Lampung Selatan)”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Objek penelitian ini adalah peserta penerima bantuan bantuan PKH di Dusun Cisarua Desa Muara Putih. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil kuesioner, observasi dan data sekunder meliputi dokumen dan arsip PKH dan

⁸ Jelpin Saris Supratman, “Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Belawan Ii Kecamatan Medan Belawan Kota Medan” (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019).

arsip Desa Muara Putih. Metode analisis data berupa uji validitas, uji reliabilitas, dan regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi RTM (Y). Dilihat dari nilai-nilai Ekonomi Islam yaitu keadilan, tanggung jawab, dan jaminan sosial (takaful) dalam implementasinya PKH di Dusun Cisarua Desa Muara Putih sudah berlaku adil, tanggung jawab dan PKH sebagai bentuk jaminan sosial kepada masyarakat yang diberikan Pemerintah agar terciptanya masyarakat sejahtera dan RTM bisa terlepas dari kungkungan kemiskinan.⁹ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji Program keluarga harapan (PKH), perbedaannya dikaji dalam sudut pandang *Siyásah al-Máliyah*.

Rizki Amelia, UIN Raden Intan, 2019 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Negara Dalam Mensejahterkan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan (Studi, di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif analitis dan analisis kualitatif yaitu terjun langsung ke lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Peran negara dalam mensejahterkan masyarakat kurang mampu melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sudah direalisasikan di Kelurahan Kali Balau Kencana hanya saja belum optimal sebagaimana kendala yang masih terjadi

⁹ Mitha Angraeni, “Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Miskin perspektif Ekonomi Islam”, (Lampung : Uin Raden Intan Lampung, 2019).

antara lain : a. Bantuan yang belum tepat sasaran, b. Keterlambatan dalam mengurus Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan buku tabungan, c. Saldo nol di dalam ATM. 2. Hukum Islam mengenai bantuan sosial PKH bahwa bantuan ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam yakni tujuan keduanya untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu sebagaimana dijelaskan di dalam Q.S An-Nahl (16) : 67. Direkomendasikan kepada 1. Dinas Sosial seharusnya terjun langsung ke lapangan agar dapat melihat masyarakat di Kelurahan Kali Balau Kencana yang seharusnya layak untuk dibantu dan mendapatkan bantuan sosial PKH. 2. Kepada masyarakat di Kelurahan Kali Balau Kencana lebih disiplin dalam mengikuti kegiatan PKH maupun mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH yang sudah diatur oleh pemerintah.¹⁰ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang program keluarga harapan, perbedaan di kaji dalam sudut pandang *Siyásah al-Máliyah*.

G. Sistematika Pembahasan

Agar permasalahan yang diangkat mudah dipahami dan dibahas, serta untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang isi skripsi ini, maka penulisan skripsi ini disusun dengan membaginya dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan, bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan

¹⁰ Rizki Amelia, "Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Negara Dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan". (Lampung : UIN Raden Intan, 2019).

penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah landasan teori, pembahasan dalam bab ini meliputi tentang teori implementasi kebijakan, pengertian dan ruang lingkup program keluarga harapan, Peraturan Menteri dalam Hierarki Perundang-Undang, Tinjauan Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, dan tinjauan *Siyásah al-Máliyah*.

Bab tiga adalah metodologi penelitian, pembahasan dalam bab ini meliputi, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengambilan data, validasi data, analisis data, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi data.

Bab empat merupakan bagian dari hasil penelitian yang telah penulis kaji, pembahasan dalam bab ini meliputi gambaran umum lokasi penelitian, Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang dan Tinjauan *Siyásah al-Máliyah* terhadap Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan Implementasinya di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang.

Bab lima merupakan bab penutup, bahasan dalam bab ini adalah kesimpulan dari hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta beberapa saran yang diharapkan dapat berguna khususnya bagi akademisi dan bagi masyarakat pada umumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Implementasi Kebijakan

1. Konsep implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil guna menyelesaikan suatu pekerjaan.¹ Implementasi adalah suatu aktivitas yang mengarah pada kegiatan, aksi, tindakan, yang mengarah pada suatu tujuan tertentu. implementasi tidak hanya merupakan suatu kegiatan biasa, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.²

2. Konsep implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan adalah penerapan suatu kebijakan yang diterapkan secara baik dan benar dalam rangka untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.³

Implementasi Kebijakan menurut para ahli :⁴

- a. George C. Edwards III : Implementasi kebijakan adalah tahapan pembuatan kebijakan antara penetapan suatu kebijakan dan akibat dari kebijakan tersebut bagi orang-orang yang dipengaruhinya

¹ Tachjan, *“Impelemntasi Kebijakan Publik”*, (Bandung : AIPL, 2006), h. 24

² Nurdin Usman, *“Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum”*, (jakarta : Grasindo, 2008), h. 49.

³ Andi Al Fatih, *“Implementasi kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat”*, (Bandung : Unpad Press, 2010), h. 15.

⁴ *Ibid.*, h. 15-16.

- b. Rian Nugroho Dwijiwijoto : implementasi kebijakan adalah sebuah cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan.
- c. Randall B.Ripley dan Grace A.Franklin : implementasi kebijakan adalah terdiri dari serangkaian aktivitas sesuai dengan apa yang dinyatakan pada kebijakan dalam rangka mencapai tujuan program serta hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Implementasi kebijakan menurut Daniel Mazmanian serta Paul Sabatier adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya pada bentuk undang-undang namun bisa pula berbentuk perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan serta sasaran yang ingin dicapai, serta berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.⁵

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Program Keluarga Harapan

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program jaminan sosial yang memberikan bantuan berupa uang tunai pada rumah tangga yang sangat miskin (RTSM) sesuai dengan kondisi dan ketentuan yg sudah ditentukan.

⁵ Leo Agustino, "*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*". (Bandung : CV Alfabeta, 2006), h. 153.

program keluarga harapan merupakan program bantuan sosial sebagai upaya pemerintah untuk mengentas kemiskinan.⁶

Pembentukan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan adalah solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan rakyat Indonesia. program keluarga harapan merupakan program yang memberikan bantuan tunai bersyarat pada warga miskin serta rentan, yang terdata pada data terpadu program penanganan fakir miskin yang di olah oleh pusat Data serta informasi Kesejahteraan Sosial dan tercatat menjadi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan. bantuan sosial program keluarga harapan berupa uang tunai, diberikan pada seseorang atau keluarga yang miskin, tak mampu, serta rentan terhadap keadaan sosial.⁷

2. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan.

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

⁶ Brayen Bakulu, Masje Pangkey, Dkk, “Efektivitas Program Keluarga Harapan Sektor Pendidikan Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur”. No. 101. Vol. VII, (2021) : 23

⁷ Pasal 1 ayat (1 dan 6) Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah
 - f. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
 - g. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial
 - h. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
 - i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Sosial
 - j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanggulangan Fakir Miskin
 - k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara / Lembaga
3. Tujuan Program Keluarga Harapan
- Program Keluarga Harapan bertujuan untuk :⁸
- a. untuk meningkatkan taraf hidup peserta program keluarga harapan melalui akses layanan Kesehatan, Pendidikan, serta Kesejahteraan sosial.
 - b. Mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan pendapatan keluarga miskin serta rentan

⁸ Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

- c. Menciptaakan perubahan perilaku dan kemandirian peserta program keluarga harapan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial
 - d. Mengurangi kemiskinan serta kesenjangan sosial antar warga
 - e. Mengenalkan manfaat produk serta jasa keuangan formal kepada peserta program keluarga harapan.
4. Ruang Lingkup Program Keluarga Harapan

Ruang lingkup Program Keluarga Harapan meliputi :

a. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Mekanisme PKH dilaksanakan mulai dari perencanaan, penetapan calon peserta PKH, Validasi data calon penerima manfaat PKH, penetapan peserta PKH, penyaluran bantuan sosial PKH, pendampingan PKH, peningkatan kemampuan keluarga, verifikasi komitmen peserta PKH, dan pemutakhiran data peserta PKH.⁹

1) Rencana untuk menentukan lokasi dan jumlah calon peserta. Jumlah dan calon peserta yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), apabila korban bencana alam, bencana sosial, dan masyarakat adat terpencil (KAT) dapat dikecualikan. Penetapan peserta PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia.

2) Pertemuan Awal dan Validasi

⁹ <https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20210125113008.pdf> “tentang Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan” , 25 januari 2021, h. 22-35,

Pendamping sosial PKH melakukan sosialisasi pada pertemuan awal (PA) agar calon peserta PKH belajar tentang PKH dan mempersiapkan diri menjadi peserta PKH. Pelaksanaan pertemuan awal dan verifikasi dilakukan melalui proses sebagai berikut:

Pendamping sosial PKH melaksanakan sosialisasi pada Pertemuan Awal (PA) agar calon peserta PKH memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai peserta PKH. Pelaksanaan pertemuan awal dan validasi dilaksanakan melalui proses sebagai berikut :

a) Persiapan pertemuan awal serta validasi data

1. Kegiatan pertemuan awal dilaksanakan sekaligus validasi data dengan mencocokkan data awal calon peserta PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang valid serta sesuai dengan kriteria komponen PKH.
2. Data awal calon peserta PKH akan dikirimkan ke pendamping melalui aplikasi e-PKH untuk divalidasi.
3. Pendamping sosial PKH melaksanakan persiapan pertemuan awal yaitu, menentukan lokasi pertemuan awal berkoordinasi dengan camat atau kepala desa setempat, mengundang pejabat desa, kesehatan, pendidikan serta sektor lain yang terkait dengan PKH, pendamping membagikan surat undangan pertemuan awal (SUPA) kepada calon peserta PKH sesuai nama serta alamat tercantum, dan mempersiapkan keperluan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan pertemuan awal.

b) Pelaksanaan pertemuan awal serta validasi

Pada saat pelaksanaan pertemuan awal pendamping sosial PKH melaksanakan 2 (dua) hal yakni sosialisasi dan validasi data.

1. Sosialisasi

Berikut merupakan hal-hal yang perlu disampaikan oleh pendamping sosial PKH di aktivitas pertemuan awal, yaitu menginformasikan tujuan PKH, menyebutkan syarat sebagai peserta PKH serta kelengkapan data pembukaan rekening bank, menyebutkan sanksi serta akibat kepesertaan PKH, menjelaskan hak serta kewajiban peserta PKH, menyebutkan perihal jadwal penyaluran bantuan PKH, serta menyebutkan perihal komitmen komponen kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial.

2. Pelaksanaan validasi

Kegiatan validasi dilaksanakan pada calon peserta yang diundang dan hadir dalam pertemuan awal, apabila peserta tidak dapat hadir maka pendamping PKH harus datang ke rumah peserta PKH untuk menandatangani formulir validasi.

3) Penetapan peserta PKH

Direktorat jaminan Sosial menetapkan data peserta PKH berasal dari ranking kemiskinan terendah, serta hasil pemutakhiran data berasal dari data hasil validasi calon peserta PKH sesuai kepesertaan PKH. Data yang status rekeningnya aktif selanjutnya ditetapkan sebagai peserta PKH. Penetapan Peserta PKH ditetapkan

melalui Surat Keputusan Direktur jaminan Sosial keluarga Kementerian Republik Indonesia.

4) Penyaluran Bantuan Sosial

Bantuan sosial PKH diberikan dalam bentuk uang kepada peserta PKH dan penyalurannya dilakukan secara bertahap yaitu 4 (empat) kali dalam satu tahun. Penyalurannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau bukutabung dan uang yang mereka terima dimanfaatkan untuk kegiatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, modal usaha, dan kebutuhan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan dari PKH.

5) Pemutakhiran data

Maksud serta tujuan pemutakhiran data ialah untuk memperoleh kondisi terbaru anggota peserta PKH. Data tersebut dipergunakan sebagai data dasar program perlindungan sosial. khusus PKH, data tersebut digunakan untuk verifikasi, penyaluran serta penghentian bantuan. Perubahan data yang terjadi di lapangan adalah sebagai berikut :

- a) Perubahan status eligibilitas peserta PKH
- b) Perubahan nama pengurus diKarenakan meninggal, cerai, berurusan dengan hukum dan hilang ingatan
- c) Perubahan komponen kepesertaan
- d) Perubahan fasilitas kesehatan
- e) Perubahan fasilitas pendidikan

- f) Perubahan domisili peserta
- g) Perubahan data pengurus dan anggota keluarga sesuai dengan data kependudukan
- h) Perubahan kondisi sosial ekonomi

Pelaksanaan entri data untuk pemutakhiran data melalui e-PKH dilakukan oleh pendamping setiap kali terjadi perubahan kondisi peserta yang ditemukan pada setiap kunjungan ke pesera PKH. Hasil pemutakhiran data melalui e-PKH dikirimkan kepada Pusat Data dan Informasi (Pusdati) kementerian Sosial.

- 6) Verifikasi Komitmen
 - a) Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH mensyaratkan pemenuhan kewajiban terkait pemanfaatan layanan kesehatan, layanan pendidikan, serta kesejahteraan sosial oleh peserta PKH. Untuk pemenuhan kewajiban tadi pelaksanaan PKH wajib memastikan semua anggota peserta terdaftar, hadir serta mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial
 - b) verifikasi komitmen bertujuan untuk memastikan semua anggota peserta PKH terdaftar, hadir serta mengakses fasilitas kesehatan serta pendidikan secara rutin sesuai dengan protokol kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial.
 - c) pelaksanaan entri data verifikasi komitmen dilakukan oleh pendamping setiap bulan melalui aplikasi e-PKH untuk

mencatat kehadiran semua anggota peserta di setiap kunjungan ke layanan kesehatan, pendidikan juga kesejahteraan sosial.

- d) Data hasil entri verifikasi komitmen menjadi salah satu dasar penyaluran, penangguhan, serta penghentian bantuan

Kegiatan verifikasi komitmen dapat dikecualikan apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*). Ketentuan lebih lanjut tercantum dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen.

7) Pendampingan

Pendamping bagi peserta PKH dibutuhkan untuk meningkatkan kecepatan tercapainya salah satu tujuan PKH, yaitu menciptakan perubahan perilaku serta kemandirian peserta terkait pemanfaatan layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Demi tercapinya tujuan tersebut pendamping sosial PKH memiliki peran serta fungsi fasilitasi, mediasi, advokasi, edukasi serta motifasi bagi peserta PKH.

Implementasi proses pendampingan tidak hanya berfokus pada pendampingan perorangan peserta PKH yang terkendala atau membutuhkan terhadap akses layanan, tetapi juga melalui pendampingan terhadap kelompok peserta PKH dapat dilakukan oleh pendamping sosial PKH melalui Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan (P2K2)

- a) Pertemuan Kelompok

pertemuan kelompok adalah aktivitas rutin yang difasilitasi oleh pendamping PKH untuk pelaksanaan tugas yang bersifat administratif serta edukatif dengan memberikan info terkait tata tertib serta aturan PKH, dan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan dari peserta PKH

b) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

pertemuan Peningkatan Kemampuan keluarga (P2K2) merupakan proses belajar secara terstruktur untuk meningkatkan kecepatan terjadinya perubahan sikap pada peserta PKH. Materi P2K2 harus disampaikan oleh pendamping PKH kepada semua kelompok anggota peserta PKH dampungannya. Tujuannya agar meningkatkan pemahaman serta pengetahuan peserta PKH mengenai pentingnya pengasuhan anak serta pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak serta kesejahteraan sosial dalam lingkup keluarga, sehingga mendorong terciptanya perubahan perilaku.

b. Sasaran penerima manfaat PKH

Penerima manfaat bisa dibagi pada beberapa komponen sebagai berikut, komponen kesehatan, komponen pendidikan serta kesejahteraan sosial. Setiap komponen mempunyai kriteria sebagai berikut:¹⁰

1) Komponen Kesehatan

¹⁰ <https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20210125113008.pdf> “tentang Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan” , 25 januari 2021, h. 22-23

Komponen kesehatan terdiri dari :

- a) Ibu nifas / Hamil / menyusui.
- b) Anak usia dini mulai dari 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun

2) Komponen Pendidikan

Kriteria penerima PKH pada komponen pendidikan yakni anak usia sekolah. Anak usia sekolah yang dimaksud ialah seorang anak dengan usia 6 hingga 21 tahun yang belum menuntaskan wajib belajar yang menempuh tingkat pendidikan:

- a) SD/ Mi sederajat,
- b) SMP / Mts sederajat,
- c) SMA / MA sederajat.

3) Komponen Kesejahteraan Sosial

Komponen kesejahteraan sosial terdiri dari :

- a) Lanjut Usia 60 tahun ke atas.
- b) Penyandang Disabilitas Berat.

Penyandang disabilitas berat yang kedisabilitasnya telah tak bisa melakukan aktivitas sehari-hari ataupun sepanjang hidupnya berketergantungan pada orang lain serta tak bisa menghidupi dirinya sendiri.

- c. Penetapan kriteria dan pendataan orang miskin dan rentan berasal dari rumah tangga yang memiliki kriteria :

- 1) Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- 2) Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- 3) Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ketenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
- 4) Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- 5) Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jejang pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama;
- 6) Mempunyai dinding rumah terbuat dari banbu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok yang tidak di plaster;
- 7) Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/ keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- 8) Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes/ dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- 9) Mempunyai penerangan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
- 10) Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang; dan

11) Mempunyai sumber air minumberasal dari sumber atau mata air tak terlindungi/air sungai/air hujan dan lainnya.¹¹

d. Hak dan Kewajiban Peserta PKH

1) Hak Peserta PKH

Peserta PKH berhak mendapatkan :¹²

- a) Bantuan sosial PKH
- b) Pendampingan sosial PKH
- c) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial
- d) Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

2) Kewajiban Peserta PKH

Kewajiban peserta PKH pada kondisi Normal terdiri dari :¹³

- a) Komponen kesehatan terdiri dari Ibu hamil / nifas / menyusui dan anak usia dini wajib memeriksa kesehatan pada fasilitas / layanan kesehatan
- b) Komponen pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen).

¹¹ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu

¹² <https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20210125113008.pdf> “tentang Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan” , 25 januari 2021, h. 24

¹³ *Ibid.*, h. 24-25

- c) Komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia dan penyandang disabilitas berat wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali
- d) Peserta PKH hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan
- e) Seluruh peserta PKH harus memenuhi kewajibannya, kecuali jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*)
- f) Peserta PKH yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi

e. Sanksi

Apabila ada keluarga PKH yang melanggar atau tidak mematuhi kewajiban kepesertaan maka akan dikenakan sanksi berupa penangguhan dan penghentian Bantuan Sosial PKH.¹⁴

f. Jumlah yang diterima

Adapun besaran bantuan bagi penerima Program Keluarga Harapan Tahun 2021 (Rp)/Tahun adalah sebagai berikut :¹⁵

Tabel 2.1
Besaran Bantuan

No	Kategori	Jumlah / Tahun
1	Ibu Hamil / Nifas	Rp. 3.000.000,-
2	Anak Usia Dini 0-6 Tahun	Rp. 3000.000,-

¹⁴ Pasal 9 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

¹⁵ <https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1> , di akses pada 26 juni 2021 jam 22.13

3	Pendidikan Anak SD/Sederajat	Rp. 900.000,-
4	Pendidikan Anak SMP/Sederajat	Rp. 1.500.000,-
5	Pendidikan Anak SMA/Sederajat	Rp. 2.000.000,-
6	Penyanggah Disabilitas Berat	Rp. 2.400.000,-
7	Lanjut Usia	Rp 2.400.000,-

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Program Keluarga Harapan

Faktor-faktor yang mempengaruhi Program Keluarga Harapan adalah :

1. Memperbaiki aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial guna untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan
2. Mewujud Program Perlindungan Sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan. Perlu untuk menetapkan Program Keluarga Harapan agar dapat mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

D. Peraturan Menteri dalam Hierarki Perundang-Undang

Hans Kelsen mengemukakan teori perihal jenjang hierarki norma hukum, dia beropini bahwa hierarki norma hukum itu bersifat berjenjang-jenjang serta berlapis-lapis dalam struktur hierarki, di mana norma yang lebih rendah bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya hingga suatu falsafah

Negara Indonesia yaitu pancasila . oleh karena itu, hukum selalu dibuat serta dihapuskan oleh dasar lembaga yang memiliki otoritas yang membentuknya dan sesuai kepada norma yang lebih tinggi sehingga norma yang lebih rendah mampu dibentuk atas dasar norma yang lebih tinggi, dan akhirnya hukum menjadi berlapis-lapis serta berjenjang-jenjang membentuk suatu tatanan hierarki.¹⁶

Hierarki perundang-undang menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang :¹⁷

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

Peraturan menteri dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tidak diatur dalam ketentuan hierarki namun peraturan tersebut diatur dalam jenis-jenis Peraturan Perundang-undang diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 dalam pasal 8 ayat (1) menyebutkan.“ Jenis Peraturan Perundang-undang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,

¹⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, “*Ilmu Perundang-Undang, Dasar-dasar dan Pembentukannya*”. (Yogyakarta : Kanisius, 1998), h. 25.

¹⁷ Aziz Syamsuddin, “*Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*”. (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 30.

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, Bupati / Wali Kota. Kepala Desa atau yang setingkat.”¹⁸

pada ketentuan diatas menjelaskan jenis-jenis peraturan yang terdapat pada peraturan perundang-undang serta peraturan yang ditetapkan oleh Menteri sebagai salah satu jenis ketentuan tersebut. Kemudian dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 menyebutkan kekuatan mengikat jenis peraturan Perundang-undang tersebut. “Peraturan Perundang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”¹⁹

E. Tinjauan Tentang *Siyásah al-Máliyah*

1. Pengertian *Siyásah al-Máliyah*

Siyásah al-Máliyah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab *Siyásah* berarti Politik, *al-Máliyah* berarti Ekonomi Islam maka *Siyásah al-Máliyah*

¹⁸ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

¹⁹ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

bermakna Politik Ekonomi Islam. Menurut istilah ialah suatu kebijakan yang di buat oleh suatu pemerintahhan yang berkaitan dengan perekonomian untuk mensejahterkan masyarakat yang tidak menyimpang dari syariat Islam²⁰.

Siyásah al-Máliyah adalah kajian yang ditetapkan oleh Rasulullah dan praktiknya di kembangkan sang al-Khulafah serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah, hingga saat ini. Kajiannya tak terlepas dari Al-Qur'an serta Sunnah, membahas tentang aturan pendapatan serta belanja Negara serta merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam.²¹ *Siyásah al-Máliyah* ialah salah satu bagian terpenting pada sistem pemerintahan Islam karena ini membahas tentang aturan pendapatan serta belanja Negara. di kajian ini dibahas tentang sumber-sumber Keuangan Negara, pos-pos pengeluaran serta belanja Negara, kepentingan-kepentingan atau hak, publik, perdangan internasional ,perbankan serta pajak.²²

Fiqh *siyasah al-Máliyah* mengharuskan orang-orang kaya untuk mampu bersikap senang memberi serta murah hati, sedangkan orang-orang miskin diperlukan buat bersikap selalu tabah, berusaha, dan berdo'a memohon rahmat Allah SWT. serta sebagai bentuk dari kebijakan, diatur pada bentuk zakat, serta infak yang hukumnya harus atau pula pada bentuk lain seperti sedekah, wakaf, dan penetapan pemimpin (*ulil amri*) yang tak

²⁰ Andri Nirwana, "*Fiqh Siyasah Maliyah Keuangan Publik Islam*". (Banda Aceh :Searfiqh, 2017), h. 2.

²¹ Nurcholis Majdid, "*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik*". (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), h. 273.

²² Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam*". (Jakarta : Kencana, 2014), h. 317.

bertentangan dengan hukum Islam, misalnya pajak (*kharaj*) dan bea cukai (*Usyur*).²³

2. Sumber Hukum *Siyásah al-Máliyah*

Sumber hukum *Siyásah al-Máliyah* adalah

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam *Siyásah al-Máliyah* yang mengatur tentang masalah keuangan dan pendapatan Negara. Beberapa firman Allah SWT. dalam al-Qur'an :²⁴

1) Luqman : 20

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ
عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ
النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ
عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

Artinya : “Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi untuk (kepentingan) mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaannya) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.”

2) An-Nisa' : 29

²³ Djazuli, “*Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*”. (Jakarta : Kencana, 2003), h. 177.

²⁴ Mohammad Al Jose Sidmag, “*Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat*”. (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018), h. 23.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
 أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
 تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”

3) Al-Hasyr : 11

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا
 يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ
 أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا
 نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ
 قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ
 إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

Artinya : “*Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara Ahli Kitab, “ sesungguhnya, jika kamu diusir niscaya kami pun akan keluar bersama kamu; dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantu.” Dan Allah menyaksikan, bahwa mereka benar-benar pendusta”*

3. Landasan kebijakan Pembangunan Ekonomi

Landasan kebijakan pembangunan ekonomi terbagi menjadi 3 landasan yaitu : landasan tauhid (*Tauhidullah*), landasan keadilan (*Adalah*) serta landasan keberlanjutan (*Istimrariyyah*)²⁵

a. Landasan tauhid (*Tauhidullah*)

Dasar tauhid adalah dasar pengakuan bahwa semua sumber ekonomi berasal dan milik Allah SWT. Prinsip tauhid telah membentuk paham universal bahwa sumber kehidupan bukan milik individu, tetapi milik umum (*milkullah*), dan harus terbuka untuk semua orang (*open access*).

b. Landasan keadilan (*Adalah*)

Asas keadilan adalah asas dasar bahwa pengelolaan sumber daya ekonomi dilakukan secara merata untuk semua orang, sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi serta menikmati sumber daya ekonomi yang secara benar dan nyata.

c. Landasan keberlanjutan (*Istimrariyyah*)

Landasan keberlanjutan mengkehendaki bahwa pendayagunaan sumber-sumber ekonomi dilakukan dengan menjaga kelestarian fungsi

²⁵ Ija Suntana, “*Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah) : Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam, Dan Undang-undang Sumber Daya Air di Indonesia*”. (Bandung : Pustaka Setia, 2010), h. 16-17.

sumbernya secara berkelanjutan. Prinsip keberlanjutan berdasarkan pada fakta keberadaan sumber-sumber ekonomi yang terbatas jumlahnya, sementara penggunaannya tak terbatas. Oleh karena itu, adil merupakan wajib menjadi landasan penentuan kebijakan pengelolaan serta distribusi sumber-sumber ekonomi yang bersangkutan.

Kebijakan ekonomi dalam Islam harus ditopang oleh 4 (empat) hal, diantara sebagai berikut : Tanggung jawab sosial, kebebasan ekonomi yang terbatas oleh syariat, pengakuan *multiownership*, dan Etos kerja yang tinggi.²⁶

a. Tanggung jawab sosial

Berdasarkan pernyataan tanggung jawab sosial ekonomi politik Islam, di balik kekayaan yang kita peroleh, ada hak orang lain yang harus diberikan kepada mereka. Sistem ekonomi tradisional percaya bahwa memberikan beberapa properti kepada orang lain adalah bentuk kedermawanan, bukan pengakuan atas hak orang lain. Dalam hal ini, Islam menekankan pada sistem kesetaraan sosial, bukan sistem kesetaraan ekonomi yang dianut oleh sosialisme.

b. kebebasan ekonomi yang terbatas oleh syariat

Kebebasan ekonomi yang dibatasi oleh hukum Syariah didasarkan pada teori, selama tidak ada alasan kuat untuk meninggalkannya, prinsip muamalah merupakan diperbolehkan.

²⁶ *Ibid*, h. 17-18.

c. pengakuan *multiownership*

Islam mengakui kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama dan kepemilikan negara. Hal ini berbeda dengan teori kapitalisme yang hanya mengakui kepemilikan individu, dan juga berbeda dengan teori sosialisme yang hanya mengakui kepemilikan publik atau kepemilikan negara.

d. Etos kerja yang tinggi

Etos kerja yang tinggi berarti kesanggupan serta kemampuan individu dalam memberikan yang terbaik pada mengelola sumber-sumber ekonomi dengan cara bekerja keras, efisien, disiplin serta tangguh.

4. Teori Kewajiban Negara

Teori kewajiban Negara menurut Abu Yusuf ialah bahwa Negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka. Teori kewajiban Negara menurut Abu Yusuf mempunyai tiga konsep dasar, yaitu :²⁷

a. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif berarti bahwa setiap kebijakan nasional yang menyangkut kepentingan warga negara harus tepat sasaran dan selalu dilaksanakan dari segi kepentingan. Abu Yusuf mengatakan bahwa tugas utama penyelenggara pemerintahan, terutama

²⁷ Ija Suntana, "*Politik...*", h. 32-35

yang terkait dengan sumber daya alam dan aset milik negara, adalah mewujudkan dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan merumuskan berbagai kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat umum.

b. Pemeliharaan hak rakyat

Sebagai bentuk pemeliharaan hak rakyat Abu Yusuf menyatakan bahwa kepala Negara berkewajiban memberi penjelasan secara transparan pada rakyatnya tentang berbagai masalah yang menyangkut kekayaan Negara dan program-program yang dilaksanakan termasuk pemenuhan hak masyarakat. Negara berkewajiban memberi penjelasan pada masyarakat perihal hak serta kewajiban mereka, terutama yang menyangkut hukum. Walaupun begitu, kepala Negara tidak berarti memiliki hak untuk merumuskan hukum karena mereka hanya penerap hukum yang artinya kepala Negara ialah seorang eksekutif yang berkewajiban menerapkan hukum yang sudah dirumuskan para fuqha.

c. Pengelolaan keuangan publik

Berkenaan dengan pengelolaan keuangan publik, menurut Abu Yusuf prinsip keadilan pada sistem pengelolaan kekayaan serta keuangan Negara, terutama perpajakan akan meningkatkan kemakmuran Negara. Sebaliknya apabila pengelolaan keuangan serta perpajakan Negara dilaksanakan secara tak adil Negara tersebut akan runtuh. Sebaliknya Perpajakan yang adil serta penerapan hukuman syariat secara adil akan

membuat kemakmuran bagi warga sehingga penguasa akan mendapatkan imbalannya yang baik.

5. Teori Tangung Jawab Negara

Teori tanggung jawab negara (*mas'uliyah ad-daulah*) Ash-Shadr menyatakan bahwa hukum Islam menunjuk negara untuk menjamin kebutuhan semua umat. Teori tersebut memiliki tiga konsep dasar, yaitu (1) konsep jaminan sosial (*adh-dhaman al-ijtima'i*), (2) konsep keseimbangan sosial (*at-tawázun al-Ijtima'i*) dan (3) negara intervensi Konsep (*at- tadakhul ad-daula*).²⁸

a. Jaminan sosial (*adh-dhaman al-ijtima'i*),

Konsep jaminan sosial menjelaskan bahwa negara berkewajiban menyelenggarakan jaminan sosial untuk menjaga taraf hidup seluruh rakyat dalam masyarakat. Dalam memenuhi kewajiban ini, negara mengambil 2 (dua) bentuk..

- 1) menyediakan kesempatan yang luas kepada setiap individu untuk melakukan aktivitas yang produktif sehingga dirinya bisa memenuhi kebutuhan hidup dirinya dari hasil kerja tersebut.
- 2) Menyediakan bantuan langsung tunai, saat seorang individu tidak bisa melakukan kegiatan produktif dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, atau ketika terjadi keadaan khusus sehingga Negara tidak bisa memberikan lapangan kerja kepadanya.

²⁸ Hammam Maulana, "Implementasi UU Penanaman Modal No.25 Tahun 2017 Pasal 15 huruf B tentang Tanggung Jawab Sosial Prusahaan ditinjau dari Siyasaah Maliyah". (Bandung : UIN Sunan Gunung Jati, 2018), h. 9-10.

b. Konsep keseimbangan sosial (*at-tawázun al-Ijtima'i*)

Konsep keseimbangan sosial menurut Ash-Shadr merupakan keseimbangan standar diantara para individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan. artinya kekayaan harus berputar diantara para individu sehingga masing-masing orang bisa hidup pada standar kelayakan normal secara umum walaupun terdapat perbedaan tingkat yang beragam namun tidak mencolok.

c. Konsep intervensi Negara (*at-tadakhul ad-daulah*)

Konsep intervensi Negara yang dimaksud oleh Ash-Shadr adalah Negara mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

6. Teori Maslahat

Teori maslahat menurut para ahli hukum Islam membagi maslahat menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.²⁹

a. Maslahat *Dharuriyat*

Maslahat *Dharuriyat* Mencakup lima hal dasar, yaitu sebagai berikut :

- 1) Melindungi agama
- 2) Melindungi nyawa
- 3) Melindungi akal

²⁹ Hamzah, “ *Revitalisasi Teori Maslahat Mulahah al-Thufi dan Relevansinya dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undang di Indonesia*”. Ahkam : Jurnal Ilmu Syari’ah (2015) : h. 31.

4) Melindungi keturunan

5) Melindungi harta

b. Maslahat *hajiyyat*

Maslahat *hajiyyat* mencakup hal-hal yang tidak terkait dalam lima hal dasar pada tersebut, namun memiliki nilai signifikan untuk kehidupan manusia, seperti ketersediaan sarana-sarana kehidupan.

c. Maslahat *tahsiniyat*

Maslahat *tahsiniyat* mencakup hal-hal yang signifikannya dibawah nilai Maslahat *hajiyyat* dan merupakan aksesoris kehidupan manusia, seperti terjaminnya kesempatan manusia untuk dapat menambah kekayaan melebihi dari kebutuhan dasar.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. metode penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur riset yang menghasilkan suatu informasi deskriptif berbentuk perkataan, tertulis ataupun lisan dari orang serta perilaku orang yang diamati.¹ Dengan demikian, untuk menganalisis data, mengelola data dan menghimpun data supaya dapat memperoleh informasi yang mendalam tentang permasalahan yang menjadi penelitian, maka penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis empiris yang menganalisis data dan mengkaji bekerjanya suatu hukum dalam masyarakat. Pendekatan penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.² Pendekatan penelitian yuridis empiris berusaha melihat hubungan antara hukum dengan masyarakat, sehingga dapat mengungkap bagaimana penerapan berlakunya suatu aturan hukum dalam masyarakat tersebut.³

¹ Lexis J. Moleong, “ *Metode Penelitian Kualitatif*”. (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2001), h. 3.

² Ishaq, “ *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* ”.(Bandung : Alfabeta, 2017), h. 70.

³ Hajar, “ *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum & Fiqh*”. (Yogyakarta : Kalimedia, 2017), h. 117.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu penelitian secara langsung terjun ke lapangan atau kepada narasumber untuk memperoleh data yang nyata yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴ Dalam penelitian ini penulis akan langsung terjun ke lapangan dengan alasan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Tinjau dari *Siyásah al-Máliyah*.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah untuk membatasi dan mempertajam suatu penelitian kualitatif dan untuk memilih mana data yang perlu untuk dimasukkan dan data mana yang tidak perlu untuk dimasukkan.⁵ Dengan menetapkan fokus penelitian tepat dan jelas, peneliti dapat menentukan mana data yang perlu untuk dikumpulkan dan mana data yang tidak perlu untuk dikumpulkan. Penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana “ Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Tinjau dari *Siyásah al-Máliyah* Studi Desa Pantai Cempa, Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang”.

⁴ Sutrisno Hadi, “*Metodologi Rasearch*”. (Yogyakarta : Andi Offset, 2001), h. 66.

⁵ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”. (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 208.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah merujuk pada pengertian lokasi atau tempat yang dilakukannya penelitian bercirikan adanya populasi, adanya tempat, adanya pelaku, dan adanya kegiatan yang dapat dilakukan observasi.⁶ Lokasi dari penelitian ini adalah di Desa Pantai Cempa, Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang. Dengan alasan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Tinjau dari *Siyásah al-Máliyah*.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah dalam penelitian ini kajian dan bahasannya bersumber pada dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang di peroleh bersumber langsung dari lapangan.⁷ Sumber data primer diperoleh penulis dari hasil wawancara bersama Penerima Manfaat PKH, Kepala Desa dan Pendamping sosial Program Keluarga Harapan yang khusus tinggal di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data dukungan atau penunjang penelitian dalam data primer.⁸ Sumber data sekunder diperoleh dari buku

43. ⁶ Nasution, “ *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* “. (Bandung : Tarsito, 2003), h.

⁷ Ishaq, “ *Metode Penelitian Hukum...*, h. 71.

⁸ *Ibid*, h. 71.

pedoman PKH, Peraturan Menteri, Undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Tjauan dari *Siyásah al-Máliyah*.

F. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah peneliti itu sendiri yang mencari data pada informan atau subjek yang diteliti.⁹ Teknik pengambilan data merupakan prosedur pengukuran data, pengumpulan data, dan menganalisis data yang akurat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan data wawancara, observasi dan dokumentasi

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan informasi melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung secara satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak pewawancara dan yang diwawancarai memberikan jawaban.¹⁰ Wawancara terbagi dua jenis diantaranya adalah wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku yang susunan pertanyaan telah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang telah disediakan. Wawancara tidak struktur adalah wawancara yang tidak menggunakan pola aturan

⁹ Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almanshur, “ *Metode Penelitian Kualitatif* “. (Jakarta : At Ruzz Media, 2017), h. 163.

¹⁰ Abdurrahman Fathoni, “ *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*”. (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), h. 105.

tertentu dalam mengajukan pertanyaan. Wawancara tidak terstruktur juga disebut wawancara mendalam, wawancara terbuka atau wawancara bebas.¹¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian terstruktur dimana penulis menetapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Narasumber dalam teknik pengambilan data ini adalah Penerima Manfaat PKH, Kepala Desa dan Pendamping PKH di Desa Pantai Cempa.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap kondisi atau perilaku objek yang menjadi sasaran.¹² Untuk mengamati secara langsung peneliti menggunakan teknik pengambilan data observasi dan mengamati secara langsung tentang bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Tinjau dari *Siyásah al-Máliyah*. Dengan menggunakan teknik pengambilan data observasi berperan serta dalam pengamatan, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan melihat bagaimana praktik lapangan yang benar tentang penerapan PKH di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui penelusuran dan penemuan bukti-bukti yang bukan berasal langsung dari subjek

¹¹ Mardalis, "Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal". (Jakarta : Bumi Aksara, 2018), h. 63-64.

¹² *Ibid*, h. 104.

peneliti tetapi melalui dokumen.¹³ Dokumen yang dimaksud berupa foto-foto, buku-buku, laporan, dan dokumen lainnya yang mendukung dalam penelitian ini.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dengan metode mengorganisasikan informasi kedalam katagori, menjabarkan ke dalam unit- unit, menyusun ke dalam pola, memilah mana yang berguna yang hendak dipelajari, serta membuat simpulan sehingga mudah untuk dimengerti.¹⁴ Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Aktivitas dalam analisis data kualitatif antara lain :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, merangkum hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mengumpulkan data dari catatan-catatan lapangan, mengelompokkan data dan membuang data yang tidak perlu sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diveryfikasi. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dengan cara memilih mana data yang menarik, perlu dan penting kemudian membuang data yang tidak diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

¹³ Afifuddin dan Beni Ahmed Saebeni, “*Metode Penelitian Kualitatif*”. (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h. 140.

¹⁴ Hardani, Helmina Andriani DKK, “ *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*”. (Yogyakarta : CV Pustaka Ilmu, 2020), h. 162.

Untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran dari bagian penelitian maka perlu dilakukannya penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan cara memaparkan hasil dari wawancara dalam bentuk naratif di dukung dengan foto-foto, dokumen-dokumen serta gambar yang mendukung lainnya untuk dijadikan suatu kesimpulan.

3. Penarikan Simpulan (*Conculting Drawing*)

Penarikan kesimpulan adalah verifikasi secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung, peneliti akan menganalisis data dan mencari pola, hubungan persamaan, tema, hipotesis, hal yang sering muncul, dan sebagainya yang tertuang dalam kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi lapangan.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, h. 163-173.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Pantai Cempa merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang yang memiliki 3 Dusun terdiri dari Dusun Rindu, Dusun Bunga Cempa dan Dusun Perisai. Mata pencaharian penduduk Desa Pantai Cempa mayoritas petani dan buruh tani, baik petani kelapa sawit maupun petani sawah dan ladang, dan penduduk desa Pantai Cempa mayoritas beragama Islam. di desa inilah peneliti akan melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan ditinjau dari Siyasah Maliyah.

1. Kondisi Geografis

Kondisi geografis desa Pantai Cempa merupakan dataran tinggi dibelah oleh sungai besar yaitu sungai tamiang dan memiliki 4 anak sungai, memiliki iklim tropis yaitu hujan dan kemarau dan temperature kisaran 22^oC-32^oC. Adapun batas-batas wilayah Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut

- a. Utara berbatasan dengan Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka
- b. Selatan Berbatasan Dengan Desa Pengidam Kecamatan Bandar Pusaka
- c. Timur Berbatasan dengan Kecamatan Tamiang Hulu
- d. Barat berbatasan dengan kecamatan Sekrak

2. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk desa Pantai Cempa adalah sebagai Berikut :

Tabel 4.1
Jumlah penduduk

NO	Dusun	Jumlah KK	Jumlah penduduk		Jumlah
			Laki-laki	perempuan	
1	Bunga Cempa	78	155	137	292
2	Rindu	176	303	336	639
3	Perisai	76	163	143	306
Jumlah		330	621	615	1.237

Berdasarkan jumlah penduduk diatas menunjukkan bahwa hingga tahun 2020 penduduk desa Pantai Cempa tercatat sebesar 1.237 jiwa dan 330 kepala keluarga (KK). Jumlah penduduk laki-laki 621 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 615 jiwa, dan menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari pada jumlah penduduk perempuan.

3. Mata Pencaharian

Mata Pencaharian Apabila dilihat keadaan masyarakat di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang dapat disimpulkan bahwa masyarakatnya memiliki berbagai macam pekerjaan. Dibawah ini akan dijelaskan tabel dari pekerjaan masyarakat Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang.

Tabel 4.2
Mata Pencaharian

NO	Jenis mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	172 orang
2	Buruh Tani	97 orang
3	Dagang	57 orang
4	Peternak	13 orang
5	Guru	11 orang
6	Lainnya	158 orang
Jumlah		508 orang

Dilihat dari tabel diatas mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Pantai Cempa adalah sebagian besar petani.

4. Peserta PKH

Data jumlah Peserta PKH Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang tahun 2021 berdasarkan KK dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


Tabel 4.3
Peserta PKH

Jumlah Penerima PKH	Jumlah Warga	Jumlah non penerima PKH
81 KK	330 KK	249 KK

Jumlah peserta PKH Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang berdasarkan KK merupakan 81 keluarga, dari 330 KK dan yang bukan Peserta PKH merupakan 249 KK.

5. Struktur Organisasi Perangkat Desa

Gambar 4.1
Struktur Perangkat Desa



B. Implementasi Peraturan menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program keluarga Harapan di Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh tamiang.

Pemerintah Indonesia melalui Departemen Sosial menerapkan Program Keluarga Harapan bertujuan untuk penanggulangan masalah kemiskinan agar terwujudnya kesejahteraan sosial, kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang di dasarkan pada Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa, penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan pemberian bantuan sosial. Penyaluran bantuan sosial merupakan bantuan sosial yang diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi; Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan pelayanan dasar.¹

Program Keluarga Harapan adalah program yang di terapkan oleh Menteri Sosial dimana Peraturan Menteri sosial tersebut dalam hierarki berada di tingkat Undang-undang dijelaskan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011. Peraturan perundang-undang tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undang yang lebih tinggi atau yang dibentuk berdasarkan kewenangan.

Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial bersyarat yang diberikan kepada seseorang atau keluarga miskin yang didasarkan pada

¹ Pasal 2 Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, segala sesuatu yang berkaitan dengan program keluarga harapan dijabarkan dan diatur didalamnya. Dikatakan bersyarat karena untuk memperoleh program bantuan sosial PKH harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pada pasal 3 menyebutkan sebagai berikut : “sasaran PKH merupakan keluarga dan / seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan / atau kesejahteraan sosial”.²

Pasal diatas menjelaskan bahwasannya dalam penerimaan penyaluran PKH yang di terapkan oleh pemerintah harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ada seperti warga miskin, warga yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai fakir miskin dan memiliki dari salah satu komponen yang telah ditetapkan yaitu, komponen kesehatan, komponen pendidikan dan komponen kesejahteraan. Komponen-komponen yang masuk dalam kategori PKH adalah sebagai berikut, pertama komponen kesehatan terdiri dari Ibu hamil atau nifas atau menyusui dan anak usia dini mulai dari usia 0 sampai 6 tahun, kedua komponen pendidikan terdiri dari SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat dan SMA/MA sederajat, ketiga komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia mulai dari usia 60 tahun dan penyandang disabilitas berat. Dananya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, melalui program PKH ini pemerintah berharap warga dapat lebih sejahtera dan bebas dari kemiskinan.

² Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program keluarga Harapan

Prosedur penetapan calon peserta PKH adalah terlebih dahulu memilih lokasi dan menetapkan jumlah peserta PKH bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berdasarkan ranking kemiskinan terendah, data calon penerima PKH dikirim ke pendamping melalui aplikasi e-PKH setelah menerima daftar nama tersebut pendamping melaksanakan pertemuan awal dan memvalidasi data. Sebelum melaksanakan pertemuan awal dan validasi, pendamping PKH menentukan tempat pertemuan dan waktu pelaksanaan pertemuan tersebut kemudian memberikan Surat Undangan Pertemuan Awal (SUPA) kepada calon peserta PKH. Pada pelaksanaan pertemuan awal pendamping PKH melaksanakan 2 (dua) hal yakni sosialisasi dan validasi data. Proses ini merupakan pertemuan pertama antara pendamping PKH dan calon peserta PKH.

Validasi data merupakan proses akhir apakah calon peserta PKH sesuai dengan kriteria kepesertaan PKH, jika sudah sesuai maka akan dimintakan kelengkapan data untuk dibukakan buku tabungan dan diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai kartu kombo (berbentuk ATM BSI), setelah menerima buku tabungan dan kartu ATM peserta tersebut telah sah menjadi peserta PKH atau KPM PKH.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang khususnya di Desa Pantai Cempa, pendamping PKH memiliki peranan penting di dalam pelaksanaannya dimana pendamping PKH mempunyai peran dan fungsi sebagai fasilitasi atau

melancarkan atau mempermudah pelaksanaan PKH, mediasi, advokasi, edukasi dan motifasi bagi peserta PKH.

Penulis telah melakukan observasi (pengamatan) di Desa Pantai Cempa, terlihat penerapan PKH belum diterapkan sepenuhnya baik dikarenakan masih banyaknya penerima PKH dari keluarga dalam katagori mampu sedangkan masyarakat dalam katagori miskin sebahagian tidak menerima manfaat program tersebut, padahal di dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang PKH yang berhak menerima adalah keluarga atau seseorang yang miskin.

Selain observasi penulis juga melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana program PKH itu dilaksanakan di Desa Pantai Cempa mengenai ketepatan sasaran Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Wawancara dilakukan dengan Kepala Desa, Pendamping PKH, dan Masyarakat yang bersangkutan.

Bapak Hasannudin selaku Kepala Desa Pantai Cempa mengatakan bahwa :

“Penerapan PKH di Desa Pantai Cempa belum merata dan tepat sasaran, terdapat keluarga dalam katagori mampu menerima program tersebut hal itu disebabkan oleh data yang di himpun oleh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data lama, data tersebut dihimpun sebelum saya menjadi datok dan untuk proses pendataannya juga dilaksanakan dalam jangka waktu yang cukup lama sekitar tiga tahunan sehingga data tersebut dapat mengalami perubahan”³

Dari hasil wawancara diatas penerapan PKH di Desa Pantai Cempa dikatakan belum tepat sasaran hal ini dikarenakan data peserta PKH dari Kepala Desa sebelumnya hingga Kepala Desa yang sekarang belum adanya pemutakhiran

³ Hasanuddin, Kepala Desa Pantai Cempa, Wawancara Pribadi, Desa Pantai Cempa, 27 Agustus 2021.

data, sehingga tidak terlaksananya seperti yang terkandung dalam isi dan tujuan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tersebut. Suatu implementasi atau penerapan kebijakan dikatakan terlaksana dengan baik apabila program pemerintah tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Hasil dari wawancara bersama Bapak Muhammad Yusuf selaku pendamping PKH Desa Pantai Cempa menyatakan bahwa.

“Untuk program PKH di Desa Pantai Cempa ini dalam rangka pemilihan peserta PKH penerima tersebut berdasarkan pada tingkat kemiskinan terendah, penetapan sasaran tersebut berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), untuk penepatan sasaran sudah terealisasi sebagaimana dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kita cuma melaksanakan data yang sudah ada, apabila informasi keluar kita langsung validasi ke lapangan, dengan cara kita meminta tolong ke perangkat desa guna memberikan surat undangan kepada calon peserta PKH supaya calon peserta PKH bisa dikumpulkan di kantor camat setelah itu di validasi informasinya apakah masyarakat tersebut benar miskin serta mempunyai komponen dari ketentuan PKH ialah komponen kesehatan, komponen pendidikan serta komponen kesejahteraan sosial.

”⁴

Dari hasil wawancara diatas penerapan PKH di Desa Pantai Cempa menurut pendamping PKH bahwa PKH tersebut telah tepat sasaran dan sesuai dengan prosedur penerapan PKH sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Pandangannya tidak sama dengan kepala desa dan masyarakat peneriman PKH yang mana Kepala Desa dan mayoritas peserta PKH mengatakan penerapan PKH tersebut belum tepat sasaran, berikut kutipan wawancara peserta PKH

⁴ Muhammad Yusuf, Pendamping PKH, Wawancara Pribadi, Desa Babo, 27 Agustus 2021.

*“ Program keluarga harapan ini belum tepat sasaran, masih ada keluarga yang kaya menerima program ini sedangkan yang saya lihat miskin gak nerima. Kalo untuk diri saya sih sudah pas karena saya tergolong miskin, ada yang rumah gedung, suami punya usaha bengkel dan doorsmeer menerima uang PKH ini.”*⁵

Hasil wawancara bersama Ibu Siti Sawiyah mengatakan bahwa PKH di Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang belum tepat sasaran.

*“menurut saya masih belum tepat sasaran ada beberapa yang layak mendapatka PKH namun tidak mendapatkan contohnya kayak Andong Baroh, Andong Baroh itukan tinggal sendirian, tidak mempunyai keluarga, dan sudah tua juga seharusnya ia bisa dimasukkan menjadi peserta PKH.”*⁶

Penyataan dari Ibu Siti Fatimah sama dengan Ibu Siti Sawiyah mengatakan bahwasannya penerapan PKH di Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka belum tepat sasaran.

*“Belum tepat sasaran menurut saya PKH di Desa Pantai Cempa belum tepat sasaran dan belum merata, ada yang berhak menerima dan ada yang tidak berhak masih tumpang tindih”*⁷

Pernyataan sama yang dikatakan oleh Ibu Siti Jamilah yaitu menurutnya penerapan PKH belum tepat sasaran khususnya di Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.

*“Belum ya dek tapi kalo untuk diri saya sudah tepat sasaran masih sebagian aja yang tersentuh oleh PKH ini. PKH saya dalam katagori pendidikan 1 (satu) anak nominal dapat Rp. 225.000,. uang PKH ini saya gunakan untuk keperluan sekolah anak untuk membeli buku, tas dan seragam sekolah. Alhamdulillah dengan adanya PKH ini sangat membantu perekonomian keluarga saya.”*⁸

⁵ Siti Sawiyah, Peserta PKH, wawancara pribadi, Desa Pantai Cempa, 6 Agustus 2021.

⁶ Siti Fatimah, Peserta PKH, wawancara pribadi, Desa Pantai Cempa, 6 Agustus 2021.

⁷ Siti Jamilah, Peserta PKH, wawancara pribadi, Desa Pantai Cempa, 29 Agustus 2021.

⁸ Tuti Sari Ratna Dewi, Peserta PKH, wawancara pribadi, Desa Pantai Cempa, 29 Agustus 2021.

Hasil wawancara bersama Ibu Tuti Sari Ratna Dewi juga mengatakan PKH belum tepat sasaran.

“Belum dek saya memang menerima PKH ini namun ibu dan ayah saya sudah lansia umur 60-an tidak mempunyai usaha ataupun pekerjaan tapi tidak menerima padahal untuk kerja aja mereka sudah tidak bisa, uang harap dari anak-anaknya dek”⁹

Ibu Asna juga mengatakan PKH yang diterapkan di Desa Pantai Cempa tersebut belum tepat sasaran.

Dalam penyaluran bantuan sosial PKH ini setiap sebulan sekali, ada pertemuan setiap bulannya atau pelatihan yakni bentuk kegiatannya adalah FDS (*Family Development Season*) atau pertemuan setiap bulan dimana kegiatan ini untuk membantu meningkatkan kemampuan ibu-ibu KPM dalam hal pengasuhan anak dan peningkatan ekonomi. Menurut pendamping sosial PKH tentang pertemuan setiap bulannya ke peserta PKH adalah

“saya selaku Pendamping Sosial PKH merasa kualahan untuk melakukan pertemuan setiap bulannya, karena rumah saya jauh, dan untuk Kecamatan Bandar Pusaka sendiri hanya memiliki 3 (tiga) Pendamping untuk mendampingi 13 (tiga belas) Desa, saya sendiri mengurus 5 (lima) Desa. Jika dilakukan pertemuan setiap bulannya kualahan dan Desanya pada jauh semua. Saya sudah melakukan sosialisasi pertemuan awal dan menjelaskan semua yang terkait PKH dan melakukan validasi data, bila ada kendala atau perubahan mereka selalu menghubungi saya. Jika untuk penambahan peserta itu bukan wewenang saya”¹⁰

⁹ Asnah, Peserta PKH, wawancara pribadi, Desa Pantai Cempa, 29 Agustus 2021.

¹⁰ Muhammad Yusuf, Pendamping PKH, Wawancara Pribadi, Desa Babo, 27 Agustus 2021.

Pendamping Sosial PKH tidak melaksanakan pertemuan setiap bulannya dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala salah satunya adalah kurangnya petugas Pendamping Sosial PKH, untuk wilayah Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang yang mempunyai cakupan wilayah yang cukup luas, seharusnya petugas Pendampingan Sosial PKH harus memadai berdasarkan luas Daerah itu sendiri, namun yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan teori. Kemudian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pendamping Sosial PKH hanya mampu melaksanakan pengawasan terhadap Desa yang dapat dijangkau saja.

Pada praktiknya, implementasi dari program dinas sosial tersebut peran Pendamping Sosial dalam merealisasikan PKH sangat menentukan keberhasilan PKH di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang. Berdasarkan hasil penelitian program ini sangat membutuhkan peran pendamping dalam menjalankan program kerja Program Keluarga Harapan. Pendamping Sosial PKH berperan sebagai fasilitasi, mediasi, advokasi, edukasi serta motifasi bagi peserta PKH. Pendamping Sosial PKH wajib melaksanakan pertemuan setiap bulannya, Pertemuan setiap bulannya sangat penting karna bersifat administratif serta edukatif, yang mana dalam pertemuan setiap bulannya dilakukannya pemutakhiran data, pemutakhiran data tersebut sangat berpengaruh karna menentukan ketepatan sasaran Program Keluarga Harapan.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 63 Tahun 2017 dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 4 bahwa penerima bantuan sosial adalah seseorang, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap risiko sosial. Dalam pelaksanaan PKH pemerintah sudah merealisasikan bantuan sosial

PKH tersebut di Kecamatan Bandar Pusaka dan sudah merata di 13 (tiga belas) Desa salah satunya di Desa Pantai Cempa. Masyarakat Desa Pantai Cempa yang mendapat bantuan sosial PKH tersebut sangat terbantu perekonomiannya. Tujuan diadakannya PKH yaitu untuk mengentaskan kemiskinan, memutus tali rantai kemiskinan karna penerima bantuan sosial PKH ini mendapat bantuan mencakup semua komponen yakni pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. PKH ini hanya sebagai penunjang dan penghubung dari semua program dari kementria sosial, agar tuntas masyarakat miskin yang tadinya miskin menjadi tidak miskin lagi. Namun Penerapan PKH yang disalurkan di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang belum tepat sasaran masih banyak masyarakat yang mengeluhkan berjalannya program tersebut, seperti :

1. Masih ada warga yang tergolong mampu menerima Program Keluarga Harapan sehingga dikatakan belum tepat sasara masalah ini terjadi karna pihak pendamping tidak melakukan pemutakhiran data peserta PKH, sehingga data peserta PKH tersebut merupakan data lama.
2. Pendamping Sosial PKH tidak melaksanakan pertemuan setiap bulannya ini terjadi karna dari pihak Pendamping Sosial PKH kekurangan petugas Pendampingan Sosial PKH untuk Kecamatan Bandar Pusaka.

Masalah yang terjadi tersebut menghambat bantuan sosial PKH tersalurkan kepada masyarakat yang benar membutuhkan dan tepat sasaran. Pihak pendamping pun mengeluhkan saat melaksanakan kegiatan pertemuan setiap bulannya, karna kurangnya personil Pendampingan Sosial PKH untuk

melaksanakan dalam kegiatan tersebut, sehingga menghambat bantuan tersebut tersalurkan kepada masyarakat dengan tepat sasaran.

C. Tinjauan *Siyásah al-Máliyah* terhadap Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan Implementasinya di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang.

1. Tinjauan *Siyásah al-Máliyah* terhadap Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

Suatu Negara wajib untuk memberikan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, didirikannya Negara untuk menjaga agama dan mengelola dunia, mengusahakan kemakmuran bagi setiap individu sesuai dengan aturan Islam, dan menjamin kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tidak dapat di penuhi oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini terdapat dalam tinjauan *siyásah al-Máliyah* dalam bidang kebijakan pengelolaan kekayaan Negara identik dengan *adh-dhamal al-ijtima'i* atau jaminan sosial, di Indonesia termasuk di Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan kebijakan jaminan sosial yang disebut dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mana tujuan dari PKH tersebut adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu. Jaminan sosial tersebut diberikan berupa uang tunai untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Konsep Islam tentang jaminan sosial berasal dari ayat Al-Qur'an yang menyuruh kaum mukminin menolong saudara seagama mereka yang fakir dan

miskin, yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyaat ayat 19 (QS. 51 : 19) sebagai berikut:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “*dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian*”

Dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyaat ayat 19 yang dimaksud dengan orang miskin yang tidak mendapat bagian adalah orang miskin yang tidak meminta-minta. Pada ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam tidak memperbolehkan terhadap seorang muslim membiarkan muslim lainnya dalam keadaan kelaparan atau kekurangan. Adanya jaminan sosial yang diberikan Pemerintah haruslah menyeluruh demi terciptanya kesejahteraan, mendorong terciptanya hubungan baik antara individu, masyarakat dan Pemerintah. Jaminan sosial juga menghilangkan jarak pemisah antara si kaya dan si miskin sehingga dengan adanya perlindungan sosial masyarakat miskin mampu memenuhi kehidupannya dengan layak serta mempererat hubungan sesama muslim. Seperti halnya PKH di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang yang memberikan jaminan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial kepada keluarga miskin, sehingga mereka mampu mengakses pendidikan dan kesehatan dengan mudah dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan.

2. Tinjauan *Siyásah al-Máliyah* terhadap PKH di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab Aceh Tamiang

Pada praktik Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang tidak lepas dari hambatan dan masalah dalam penerapannya, yang mana program PKH tersebut dalam prosedur penetapan peserta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan hanya saja belum sepenuhnya baik yang disebabkan oleh kelalaian dari petugas Pendamping Sosial PKH, yang tidak menjalankan tugas yaitu pertemuan setiap bulannya. Program Keluarga Harapan (PKH) hanya berhak diberikan kepada masyarakat yang benar membutuhkan dan untuk setiap individu, hanya saja di Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang yang mendapatkan jaminan sosial tersebut masih belum tepat sasaran didalam daftar nama penerima PKH masih ada keluarga dalam katagori mampu namun masih terdata sebagai penerima PKH.

Hal di atas tidak menerapkan landasan keadilan dalam *Siyásah al-Máliyah*, dalam prinsip dasar keadilan, pengelolaan sumber-sumber ekonomi harus dilakukan secara merata dan tepat sasaran untuk setiap individu atau masyarakat yang benar membutuhkan. sedangkan Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Tinjauan *Siyásah al-Máliyah* di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang, tidak menerapkan landasan keadilan tersebut. *Siyásah al-Máliyah* sungguh melarang adanya ketidakadilan dalam pengelolaan kekayaan Negara, dikarenakan ketidak

adil dalam pengelolaan kekayaan Negara akan membuat Negara runtuh dan sebaliknya apabila pengelolaan kekayaan Negara dilaksanakan secara adil akan membuat Negara tersebut makmur. Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan. Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk berlaku adil, baik kepada Allah SWT, dirinya sendiri maupun kepada orang lain.

Seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 (Q.S 16 : 90)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
وَأِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”

Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk berlaku adil, yakni pertengahan dan seimbang dan Allah memerintahkan untuk berbuat kebajikan. Adil ialah sikap pertengahan antara lahir dan batin bagi setiap orang yang mengamalkan suatu amal karena Allah SWT. Pada surat An-Nahl ayat 90 dapat dipahami bahwa Allah SWT sangat menekankan kita selaku umat manusia berperilaku adil, termasuk adil dalam perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Keadilan dalam perlindungan sosial ini bertujuan agar distribusi kekayaan dapat merata sehingga tidak ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. PKH merupakan program bantuan non tunai bersyarat yang

merupakan bentuk tanggung jawab serta kepedulian pemerintah dimana dalam implementasinya PKH di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang belum tepat sasaran dalam menentukan kepesertaan PKH, sehingga yang mendapat bantuan PKH masih ada dalam katagori mampu. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keadilan tidak diterapkan pada PKH, terutama di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang. Jadi implementasi PKH di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang dalam perspektif *Siyásah al-Máliyah* tidak memenuhi landasan keadilan.

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang, ini merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, masyarakat yang termasuk dalam katagori tersebut berhak menerima Program keluarga Harapan, yang mana mereka termasuk kedalam tanggung jawab pemerintah. Setiap pelaku politik ekonomi islam memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar dan amanah dalam mewujudkan kemaslahatan, tidak terkecuali Pemerintah yang memiliki kekuasaan atas wilayah yang ia pimpin. Seorang pemimpin harus berusaha memposisikan dirinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Muddassir ayat 38 (QS. 74 : 38)

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya : *“tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,”*

Setiap individu memiliki tanggung jawab, terlebih pemimpin yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat dan negara yang dipimpinnya. Seorang pemimpin haruslah mampu bersikap amanah demi tercapainya kesejahteraan karena setiap apa yang diamanahkan kepada seorang pemimpin akan dipertanggungjawabkan kelak diakhirat. Dalam implementasinya PKH di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang Pendamping Sosial PKH tidak bertanggung jawab dalam mewujudkan kemaslahatan pada program ini. Pelaksanaan Pendamping sosial PKH tidak serius dan tidak memiliki kesungguhan terhadap tugas pendampingan setiap bulannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Implementasi Peraturan menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program keluarga Harapan di Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh tamiang telah diterapkan sesuai prosedur hanya saja belum sepenuhnya baik karena Pendamping sosial PKH tidak melaksanakan tugasnya yaitu pertemuan setiap bulan, yang menyebabkan tidak telaksanakannya pemutakhiran data atau peninjauan kembali data terkini peserta PKH. Hal tersebut menyebabkan masih adanya keluarga dalam katagori mampu terdata sebagai peserta PKH.
2. Tinjauan *Siyásah al-Máliyah* terhadap Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan Implementasinya di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang
 - a. Tinjauan *Siyásah al-Máliyah* terhadap Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH), telah sesuai dengan tanggung jawab negara yaitu memberikan jamanan sosial
 - b. Tinjauan *Siyásah al-Máliyah* terhadap PKH Implementasinya di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang,

dalam landasan keadilan, Program Keluarga Harapan (PKH) tidak diterapkan, hal ini dilihat dari masih ada keluarga katagori mampu terdata sebagai peserta PKH dan masih ada masyarakat miskin belum merasakan manfaat dari program tersebut, dan untuk penyelenggaraan pemerintah di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang belum efektif, Pendamping Sosial PKH tidak bertanggung jawab dalam tugasnya yaitu pertemuan setiap bulannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas ada beberapa saran yang direkomendasikan penulis sebagai bahan masukan untuk mendukung Program Keluarga Harapan di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang adalah sebagai Berikut :

1. Bagi penyelenggara atau lembaga instansi yang terkait dengan PKH bahwasannya perlu adanya penambahan Peserta PKH di Desa Pantai Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang
2. Perlunya adanya penambahana personil pendamping untuk Kecamatan Bandar Pusaka agar pendamping PKH dapat lebih fokus dalam menjalankan tugasnya.
3. Kepada pemerintah diharapkan lebih memperhatikan Program Keluarga Harapan dan perlu adanya pengawasan setiap desanya agar program tersebut dapat diterapkan dengan sempurna.

4. Perlu dilakukan pemutakhiran data secara benar sebagai bentuk proses pendataan peserta penerima PKH di Desa Pantai Cempa. Hal tersebut agar PKH terealisasikan dengan benar dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Khallaf, Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1994.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006.
- Yusuf, Abu. *Kitab Al-Kharaj*. Dalam. Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah) : Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam, Dan Undang-undang Sumber Daya Air di Indonesia*". Bandung : Pustaka Setia, 2010.
- Afifuddin dan Beni Ahmed Saebeni. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia, 2012.
- Fatih, Andi Al. *Implementasi kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Unpad Press, 2010.
- Nirwana, Andri. *Fiqh Siyasah Maliyah Keuangan Publik Islam*. Banda Aceh : Searfiqh, 2017.
- Syamsuddin, Aziz. *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Bakulu, Brayen, Masje Pangkey, Dkk. *Efektivitas Program Keluarga Harapan Sektor Pendidikan Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur*. No. 101. Vol. VII. 2021.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta : Kencana, 2003.
- Ghoni, Djunaidi dan Fauzan Almanshur, “ *Metode Penelitian Kualitatif* . Jakarta : At Ruzz Media, 2017.
- Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandaung : Alfabeta, 2007.
- Hajar. *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum & Fiqh*. Yogyakarta : Kalimedia, 2017.

Maulana, Hammam, *Implementasi UU Penanaman Modal No.25 Tahun 2017 Pasal 15 huruf B tentang Tanggung Jawab Sosial Prusahaan ditinjau dari Siyasaah Maliyah*. Bandung : UIN Sunan Gunung Jati, 2018.

Hamzah, *Revitalisasi Teori Maslahat Mulahah al-Thufi dan Relevansinya dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undang di Indonesia*. Ahkam : Jurnal Ilmu Syari'ah (2015)

Hardani, Helmina Andriani DKK. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : CV Pustaka Ilmu, 2020.

<https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1> , di akses pada 26 juni 2021 jam 22.13

<https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20210125113008.pdf>“ tentang *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*” , 25 januari 2021.

Suntana, Ija. *Politik Ekonomi Islam (Siyasaah Maliyah) : Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam, Dan Undang-undang Sumber Daya Air di Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia, 2010

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta, 2017.

Rambe, Juhaidi, *Penyediaan Dana Percepatan Infrastruktur Prioritas Menurut Perpres No. 122 Tahun 2016 dalam Perspektif Siyasaah Maliyah*. Riau : UIN Suska, 2020

Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta, 2006.

Moleong, Lexis J.. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2001.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara, 2018.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undang, Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta : Kanisius, 1998.

- Sidmag, Mohammad Al Jose. *Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat*. Surabaya : UIN Sunan Ampel.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam*. Jakarta : Kencana, 2014.
- Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* . Bandung : Tarsito, 2003.
- Majdid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : Grasindo, 2008.
- Amelia, Rizki. *Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Negara Dalam Mensejahterkan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan*. Lampung : UIN Raden Intan, 2019.
- Salim dan Emil, *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*. Jakarta : Yayasan Idayu, 1982.
- Supratman Jelpin Saris. *Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Belawan Ii Kecamatan Medan Belawan Kota Medan*. Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.
- Angraeni Mitha. *Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Miskin perspektif Ekonomi Islam*. Lampung : Uin Raden Intan Lampung, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Rasearch*. Yogyakarta : Andi Offset, 2001.
- Tachjan. *Impelemntasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPL, 2006.
- Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Asnah, Peserta PKH, wawancara pribadi, Desa Pantai Cempa, 29 Agustus 2021.

Hasanuddin, Kepala Desa Pantai Cempa, Wawancara Pribadi, Desa Pantai Cempa, 27 Agustus 2021.

Muhammad Yusuf, Pendamping PKH, Wawancara Pribadi, Desa Babo, 27 Agustus 2021.

Siti Fatimah, Peserta PKH, wawancara pribadi, Desa Pantai Cempa, 6 Agustus 2021.

Siti Jamilah, Peserta PKH, wawancara pribadi, Desa Pantai Cempa, 29 Agustus 2021.

Siti Sawiyah, Peserta PKH, wawancara pribadi, Desa Pantai Cempa, 6 Agustus 2021.

Tuti Sari Ratna Dewi, Peserta PKH, wawancara pribadi, Desa Pantai Cempa, 29 Agustus 2021

LAMPIRAN



Wawancara bersama Bapak Hasanuddin Datok Desa Pantai Cempa



Wawancara Bersama Bapak Muhammad Yusuf, Pendamping PKH Desa Pantai Cempa



Wawancara Bersama Ibu Siti Jamilah, Peserta PKH Desa Pantai Cempa



Wawancara Bersama Ibu Asnah, Peserta PKH Desa Pantai Cempa



Wawancara Bersama IbuTuti Sari Dewi Ratna, Peserta PKH desa Pantai Cempa



Wawancara bersama Ibu Siti Fatimah, Peserta PKH Desa Pantai Cempa



Wawancara bersama Ibu Siti Sawiyah dan , Peserta PKH Desa Pantai Cempa

Daftar Peserta PKH Tahun 2020

No	Nama Pengurus	Tanggal Lahir	Dusun	Desa
1.	Siti Raisah	11-06-1977	Dusun Rindu	Pantai Cempa
2.	Herli Yusnita	04-01-1972	Dusun Bunga Cempa	Pantai Cempa
3.	Nurhayati	01-01-1972	Dusun Rindu	Pantai Cempa
4.	Siti Aisyah	01-07-1976	Dusun Rindu	Pantai Cempa
5.	Sakdiah	08-07-1959	Dusun Perisai	Pantai Cempa
6.	Siti Saleha	01-07-1960	Dusun Bunga Cempa	Pantai Cempa
7.	Samsiah	01-07-1966	Dusun Bunga Cempa	Pantai Cempa
8.	Siti Fatimah	06-03-1985	Dusun Rindu	Pantai Cempa
9.	Siti Jahari	01-07-1968	Dusun Bunga Cempa	Pantai Cempa
10.	Siti Jariah	01-08-1982	Dusun Bunga Cempa	Pantai Cempa
11.	Siti Hawa	01-05-1979	Dusun Rindu	Pantai Cempa
12.	Siti Mahanum	21-02-1965	Dusun Bunga Cempa	Pantai Cempa

13.	Nurbaiyah	01-07-1976	Dusun Rindu	Pantai Cempa
14.	Kamariah	01-06-1970	Dusun Rindu	Pantai Cempa
15.	Nur Halimah	17-08-1975	Dusun Rindu	Pantai Cempa
16.	Sumaidah	01-07-1978	Dusun Bunga Cempa	Pantai Cempa
17.	Siti Jenab	12-11-1976	Bunga Cempa	Pantai Cempa
18.	Sofiana	02-05-1982	Bunga Cempa	Pantai Cempa
19.	Saisah	04-03-1974	Dusun Bunga Cempa	Pantai Cempa
20.	Siti Hasnah	26-12-1978	Dusun Rindu	Pantai Cempa
21.	Rasidah	04-03-1978	Dusun Rindu	Pantai Cempa
22.	Marlaini	17-08-1996	Dusun Rindu	Pantai Cempa
23.	Nuraidah	04-10-1978	Dusun Prisai	Pantai Cempa
24.	Siti Jamilah	07-01-1984	Dusun Rindu	Pantai Cempa
25.	Hasmah	12-03-1954	Dusun Rindu	Pantai Cempa
26.	Dewi Ratih	30-06-1978	Dusun Perisai	Pantai Cempa
27.	Minam	15-07-1956	Dusun Rindu	Pantai Cempa
28.	Amini	01-10-1983	Dusun Rindu	Pantai Cempa
29.	Siti Patimah	01-01-1973	Dusun Rindu	Pantai Cempa
30.	Siti Aminah	01-07-1971	Dusun Prisai	Pantai Cempa
31.	Siti Jamilah	01-07-1974	Dusun Bunga Cempa	Pantai Cempa
32.	Jubaidah	01-07-1980	Bunga Cempa	Pantai Cempa
33.	Lami	03-07-1945	Bunga Cempa	Pantai Cempa
34.	Siska Mawarni	03-02-1992	Bunga Cempa	Pantai Cempa
35.	Siti Wan Naimah	05-05-1988	Bunga Cempa	Pantai Cempa
36.	Siti Jamilah	10-05-1985	Dusun Prisai	Pantai Cempa
37.	Siti Nurbaya	22-06-1989	Dusun Prisai	Pantai Cempa
38.	Siti Khairiah	10-03-1991	Dusun Prisai	Pantai Cempa
39.	Kamariah	03-04-1991	Dusun Prisai	Pantai Cempa
40.	M Bahri	28-10-1987	Dusun Prisai	Pantai Cempa
41.	Erlina	12-08-1983	Dusun Prisai	Pantai Cempa
42.	Lina	07-07-1986	Dusun Prisai	Pantai Cempa
43.	Siti Hadijah	06-04-1965	Dusun Rindu	Pantai Cempa
44.	Nurdiana	12-02-1988	Dusun Rindu	Pantai Cempa

45.	Siti Aisyah	01-07-1964	Dusun Rindu	Pantai Cempa
46.	Tuti Sari Dewi Ratna	06-09-1986	Dusun Rindu	Pantai Cempa
47.	Siti Jubaidah	07-04-1986	Dusun Rindu	Pantai Cempa
48.	Siti Sawiyah	01-03-1982	Dusun Rindu	Pantai Cempa
49.	Syarifah Mega Wati	17-06-1991	Dusun Rindu	Pantai Cempa
50.	Efi Tamala	04-04-1987	Dusun Rindu	Pantai Cempa
51.	Siti Fatimah	05-09-1997	Dusun Rindu	Pantai Cempa
52.	Rusyah	05-05-1986	Dusun Rindu	Pantai Cempa
53.	Susilawati	13-11-1986	Dusun Rindu	Pantai Cempa
54.	Marwiyah	01-07-1975	Dusun Bunga Cempa	Pantai Cempa
55.	Umi Kalsum	01-06-1988	Dusun Bunga Cempa	Pantai Cempa
56.	Siti Nurasiah	27-06-1989	Dusun Bunga Cempa	Pantai Cempa
57.	Siti Sarah	10-05-1966	Dusun Perisai	Pantai Cempa
58.	Yuni Mismawati	10-11-1984	Dusun Perisai	Pantai Cempa
59.	Siti Hajar	06-08-1968	Dusun Perisai	Pantai Cempa
60.	Siti Masri	01-01-1970	Dusun Rindu	Pantai Cempa
61.	Arbaiyah	10-10-1982	Dusun Rindu	Pantai Cempa
62.	Asnah	11-10-1985	Dusun Rindu	Pantai Cempa
63.	Dewi Ratijah	10-07-1989	Dusun Rindu	Pantai Cempa
64.	Siti Maryah	06-07-1968	Dusun Rindu	Pantai Cempa
65.	Sutrisni	10-10-1987	Dusun Rindu	Pantai Cempa
66.	Siti Maryam	20-07-1957	Dusun Rindu	Pantai Cempa
67.	Ruyah	03-02-1974	Dusun Rindu	Pantai Cempa
68.	Siti Sariah	01-03-1986	Dusun Rindu	Pantai Cempa
69.	Salamah	16-09-1987	Dusun Rindu	Pantai Cempa
70.	Sarni	01-07-1988	Dusun Rindu	Pantai Cempa
71.	Salamiah	01-07-1960	Dusun Rindu	Pantai Cempa
72.	Muliani	01-01-1982	Dusun Rindu	Pantai Cempa
73.	Siti Jubaidah	24-04-1987	Dusun Prisai	Pantai Cempa
74.	Eka Frinanda	23-10-1994	Dusun Prisai	Pantai Cempa
75.	Syamsiah	07-05-1985	Dusun Rindu	Pantai Cempa

76.	Uslindawati	30-12-1986	Dusun Rindu	Pantai Cempa
77.	Arina	30-05-1990	Dusun Rindu	Pantai Cempa
78.	Fitri Hermi Yanti	16-03-1993	Dusun Rindu	Pantai Cempa
79.	Siti Fatimah	01-04-1978	Dusun Rindu	Pantai Cempa
80.	Siti Kasiah	07-07-1983	Dusun Rindu	Pantai Cempa
81.	Wan Nuraini	01-12-1974	Dusun Perisai	Pantai Cempa



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 928 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA NOMOR 326 TAHUN 2021 TANGGAL 19 MARET 2021 TENTANG PENUNJUKAN
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
 - Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 320 Tahun 2021 Tanggal 19 Maret 2021 tentang penunjukan Pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Judul skripsi “Implementasi Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) ditinjau dari Siyasaah Maliyah (Studi Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang)”
 - Bahwa mahasiswa atas nama Rapikah Hanasah Nim 2032017053 telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keputusan pembimbing skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua Prodi.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta untuk memperlancar proses bimbingan skripsi dari mahasiswa dimaksud, maka perlu dilakukan adanya perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan
 - Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
 - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
 - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 928 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 320 TAHUN 2021 TANGGAL 19 MARET 2021 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. Dr. Yaser Amri, MA
(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)
2. Zulham Wahyudani, MA
(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)


Untuk membimbing Skripsi :

N a m a : **Rapikah Hanasah**
Tempat / Tgl.Lahir : Pantai Cempa, 19 Juli 1999
Nim : 2032017053
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) ditinjau dari *Siyásah al-Máliyah* (Studi Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang).**

KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 26 Maret 2022

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 27 September 2021
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa


Dr. ZULFIKAR, MA
NIP.19720909 1999/05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

Nomor : ~~143.9~~ In.24/FSY/PP.00.9/07/2021
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Langsa, 16 Juli 2021

Kepada Yth,

Datok Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,
Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Rapikah Hasanah
Tempat/Tgl Lahir	: Pantai Cempa 19 Juli 1999
Nim	: 2032017053
Semester	: VIII (delapan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	: Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat	: Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi Berjudul "**Implementasi Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) ditinjau dari Siyasah Maliyah (Studi Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang)**"

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
KECAMATAN BANDAR PUSAKA
DATOK PENGHULU PANTAI CEMPA
Jalan : Nomor : Kode Pos 24478
PANTAI CEMPA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 / 401 / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Datok Penghulu Kampung Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **RAPIKAH HASANAH**
NIM : **2032017053**
Tempat/Tgl. Lahir : **Pantai Cempa, 19 Juli 1999**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Semester : **VIII (Delapan)**
Fakultas/Prodi : **Syariah/Hukum Tata Negara (SIYASAH)**
Alamat : **Dusun Rindu Kampung Pantai Cempa
Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang**

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian No.1463.9In.24/FSY/PP.00.9/07/2021 untuk mengadakan Penelitian dengan Penyusunan Skripsi yang berjudul " **Implementasi Praturan Mentri Sosial No.1 Tahun 2018 Program Keluarga Harapan (PKH) di Tinjau Dari Siasah Maliah (Study Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)** " Kami Pemerintah Kampung Pantai Cempa memberikan Izin dan tidak keberatan untuk dilakukan Penelitian tersebut di Kampung Pantai Cempa.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pantai Cempa, 28 Agustus 2021
Datok Penghulu Pantai Cempa


HASANUDDIN